

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP GURU DAN DOSEN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP MUTU PENDIDIKAN ISLAM

Yesy Afrida Hani *¹

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Pasca Sarjana
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
22290125803@students.uin-suska.ac.id

Ira Mutia Agustina

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Sarjana pendidikan
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
iramutiaagustinarambe@gmail.com

Abstract

This article is intended to study the profession of Islamic religious education teacher (PAI teacher) in carrying out the profession of Islamic religious teacher in religious subjects. According to Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers (UU RI No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers), there are four competencies that must be possessed by every teacher in carrying out their professional teaching, including Islamic religious education teachers, such as ; competence from knowledge, personal competence, socialism competence, and professionalism competence. So, the four competencies above will be an indication that a superior teacher of Islamic religious education can be said to be a professional teacher in his teaching profession. In practical terms, the teacher's four competencies in Islamic religious education are described in the design of the learning program, the learning process, and the evaluation process of Islamic religious subjects that will be given to students.

Keywords: Policy, Government, Teachers and Lecturers, Implications for the Quality of Islamic Education.

Abstrak

Artikel ini dimaksudkan untuk mempelajari tentang profesi agama Islam guru pendidikan (guru PAI) dalam menjalankan profesi guru agama Islam mata pelajaran agama. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen), Ada empat kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam melakukan pengajaran profesinya, antara lain guru pendidikan agama Islam, seperti; kompetensi dari pengetahuan, kompetensi pribadi, kompetensi

¹ Korespondensi Penulis

sosialisme, dan kompetensi profesionalisme. Jadi, keempat kompetensi di atas akan menjadi indikasi bahwa seorang guru unggul pendidikan agama Islam dapat dikatakan sebagai guru yang profesional dalam pengajarannya profesi. Secara praktis keempat kompetensi pendidikan agama Islam tersebut guru digambarkan dalam desain program pembelajarannya, proses pembelajarannya, dan proses evaluasi mata pelajaran agama islam yang akan diberikan kepada peserta didik.

Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah, Guru dan Dosen, Implikasinya terhadap Mutu Pendidikan Islam.

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan Indonesia dewasa ini, diperhadapkan pada perubahan pendidikan global yang sangat dinamis dan inovatif yang berlangsung sangat cepat dengan bantuan media teknologi informatika. Di saat yang bersamaan, prestasi gemilang dalam bidang sains dan teknologi yang diraih manusia modern sebagai simbol kemajuan dunia pendidikan, telah membawa berkah bagi peningkatan profesionalisme kerja dalam segala dimensi kehidupan masyarakat dunia, termasuk bidang pendidikan.

Mencermati kemajuan pendidikan global berbasiskan teknologi yang sangat dinamis dan inovatif tersebut, maka peningkatan profesionalisme kerja kependidikan Indonesia yang berbasiskan kompetensi, baik yang berhubungan dengan subyek-palaku pendidikan (guru) maupun yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah merupakan kewajiban mendesak yang tidak dapat ditawar lagi oleh seluruh rakyat Indonesia yang berkiprah dalam bidang pendidikan, agar tujuan pendidikan nasional yang telah dirumuskan secara yuridis dalam dokumen negara, tidak hanya dapat dicapai sesuai cita-cita nasional, tetapi juga dapat bersinergi dengan kemajuan pendidikan global dewasa ini.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah, melalui UU No. 14 Tahun 2005 pasal 7 mengamanatkan bahwa pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa dan kode etik profesi. Disamping itu menurut pasal 20 dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pekerjaan keguruan sebagai profesi profesional mulai dicanangkan oleh pemerintah melalui kebijakan presiden pada tanggal 2 Desember 2004 yang

mempersyaratkan varian kompetensi di atas. Profesi keguruan yang disandang oleh seorang guru PAI merupakan sebuah kerja profesi yang menuntut penguasaan varian kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan khusus. Karenanya, guru PAI sebagai tenaga profesional dalam kegiatan kependidikan, selain memahami ilmu pengetahuan agama Islam secara konseptual, ia juga harus menguasai program teknis-aplikatif yang digunakan untuk mengkomunikasikan ilmunya kepada anak didik (Kunandar, 2007). menjelaskan bahwa pekerjaan guru sebagai profesi dikembangkan oleh pemerintah melalui lima sistem, yaitu; sistem pendidikan, sistem penjaminan mutu, sistem manajemen, sistem penghargaan (remunerasi), dan sistem organisasi pendukung profesi guru.

Adalah profesi keguruan dengan sejumlah agenda programnya, ditetapkan sebagai pedoman-acuan yang mengatur profesionalisme guru, yang meliputi; kualifikasi keilmuan guru PAI secara akademik, integritas kepribadian guru PAI sebagai figur bagi anak didik dan bertanggung jawab dalam tugasnya, dan etika sosial guru yang luhur dalam bertinteraksi dengan anak didik dan masyarakat, serta ketrampilan praktis dalam pembelajaran. Karena itu, implementasi profesionalisme guru di semua jenjang pendidikan menjadi orientasi utama dalam kajian profesi keguruan, sebab guru yang profesional adalah yang akan mampu menjalankan tugas dengan baik untuk mendidik, mengajar, melatih, dan membimbing anak didik sebagai tunas bangsa di masa depan.

Tujuan utama pendidikan dalam rangka membina manusia dari segi intelektual, emosional, dan spiritual (Naima, & Erniati. 2013). Ditinjau dari tujuannya, output pendidikan harusnya mampu melahirkan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan baik segi intelektual, emosional dan spiritual. Pendidikan mesti mampu menjawab tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai arus informasi yang semakin hari semakin pesat perkembangannya. Dengan demikian, pendidikan sebagai proses dalam pengembangan insan akan menghadapi tantangan semakin besar dan kompleks di masa depan. Tantangan tersebut menuntut penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas, salah satunya penyelenggaraan pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam era globalisasi seperti dewasa ini, pendidikan bukan lagi suatu prestise sosial, melainkan lebih mengacu pada pengembangan diri secara optimal dan pemenuhan kebutuhan tiap individu sesuai dengan pola, tugas-tugas perkembangannya, dan tuntutan dunia kerja serta kehidupan yang akan dimasukinya (Yusuf, A. M. 2015). Sementara itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi jika tidak dibarengi dengan kualitas pendidikan yang memadai akan menyebabkan kualitas sumber daya manusia bangsa

Indonesia mengalami krisis dari segala bidang, salah satunya bidang Pendidikan (Hidayat, T., Rizal, A. S., & Fahrudin. 2018b). Oleh karena itu, tuntutan perbaikan kualitas dan kuantitas pendidikan mesti diimbangi dengan kualitas guru yang harus memiliki kompetensi yang diperlukan dalam mengajar. Salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh guru adalah kompetensi pedagogik yang di dalamnya harus menguasai aspek evaluasi pembelajaran. Namun realita di lapangan masih ditemukan beberapa guru yang kesulitan dalam pelaksanaan evaluasi pembelajarannya, salah satunya dalam konteks guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Di sisi lain, masih banyak ditemukan guru PAI yang belum bisa membedakan istilah evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes. Hal demikian menyebabkan belum berhasilnya guru PAI dalam membina pengembangan moral peserta didik.

Mengobservasi bahwa guru PAI kurang berminat dalam melakukan penilaian baik di awal pembelajaran maupun selama proses berlangsungnya pembelajaran. Guru PAI lebih cenderung melakukan penilaian ketika di akhir pembelajaran saja. Padahal dengan melakukan tes di awal pembelajaran akan membantu guru untuk menentukan dari mana pembelajaran dimulai. Apabila melakukan penilaian selama berlangsungnya proses pembelajaran tentunya akan diketahui kemampuan dan kelemahan siswa dalam penguasaan pengetahuan dan keterampilan, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan pengayaan Sementara itu, meneliti bahwa peran guru PAI sebagai sosok sentral dalam menanamkan nilai-nilai moral belum terasa peranannya secara optimal, padahal karakteristik pendidikan agama yang khas menuntut adanya guru yang berkualitas, guru yang memiliki kompetensi dan kesanggupan yang lebih lengkap dibandingkan dengan guru pada umumnya. Mereka tidak sekedar dituntut memiliki kompetensi pedagogik pada umumnya dan profesional yang unggul, melainkan kompetensi individual, kepribadian, dan keteladanan (Qowaid, & Setianingsih, N. 2006).

Oleh karena itu, orang-orang yang berpengaruh dalam bidang pendidikan seperti pakar pendidikan, para pemangku kebijakan, dan yang menyetujui program pendidikan perlu dievaluasi. Berangkat dari hal ini, diperlukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan akan menghambat dalam proses pendidikan. Dari sekian banyak penyebab permasalahan dalam pendidikan, dapat diidentifikasi salah satu penyebabnya yakni guru PAI masih minim dan belum memiliki keahlian yang baik dari sisi evaluasi. Oleh karena itu, sangat penting kiranya untuk diadakan pengkajian mengenai konsep dasar evaluasi dan implikasinya dalam evaluasi pembelajaran PAI di sekolah.

Rintangannya tidak saja di bidang pendidikan tetapi juga pada kemajuan

dan penyebaran islam, karena umat islam terhalang kebebasannya dalam melaksanakan aktivitas agamanya (Marisa Hannum harahap. 2023).

Jadi, dengan mengingat berat dan kompleknya membangun pendidikan adalah sangat pentingnya dalam melakukan upaya-upaya guna mendorong dan memberdayakan tenaga pendidik untuk semakin profesional. Dan hal ini tidak lain dimaksudkan untuk menjadikan upaya membangun pendidikan yang kokoh, serta mampu untuk terus menerus melakukan perbaikan kearah yang lebih berkualitas.

METODE PENELITIAN

Kajian dari peneltian ini menggunakan kajian literatur yang mana literatur yang diambil sesuai dengan pokok pembahasan dan di analisis secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian. Literatur yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional dan literatur lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kebijakan Pemerintah

Pendidikan merupakan tanggung jawab dari setiap pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan, akan tetapi dalam praktiknya yang paling bertanggung jawab untuk mendidik peserta didik adalah guru. Peran guru sangatlah sentral bagi dunia pendidikan suatu bangsa. Untuk itu, guru harus dipandang sebagai profesi yang profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Subijanto bahwa salah satu faktor esensial yang berpengaruh terhadap kualitas hasil pendidikan adalah guru. Sebagai pendidik profesional, guru memiliki peran yang strategis dalam pendidikan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), guru diakui sebagai jabatan professional (Subijanto, 2007).

Menurut Depag RI (2006: 88), profesionalisme kependidikan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia saat ini sebagaimana termuat dalam UUSPN No. 20 Tahun 2003 yang dijabarkan secara rinci dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada Bab IV pasal 10 tentang guru memuat 4 kompetensi yang harus dimiliki semua guru Indonesia, yang di dalamnya terimplisit guru PAI, yaitu kompetensi paedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Kebijakan profesi guru di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut UUGD). Undang-undang ini mengatur mengenai konsep- konsep, prinsip-prinsip dan

ketentuan yang berkaitan dengan guru yang merupakan salah satu bagian dari kebijakan dalam bidang pendidikan. Untuk itu, adanya Undang-Undang Guru dan Dosen merupakan salah satu dasar hukum yang menjadi kajian dalam hukum pendidikan. Sejak adanya Undang- Undang Guru dan Dosen, guru diakui sebagai tenaga pendidik profesional. Adapun tugas utama guru berdasarkan UUGD diantaranya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Tugas utama guru tersebut dijalankan pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Seorang guru yang profesional harus memenuhi persyaratan kualifikasi akademik. Dalam UUGD, untuk menjadi seorang guru setidaknya harus menempuh pendidikan tinggi minimal S1 atau D-IV. Namun yang perlu digaris bawahi – dalam hal ini adalah tidak disebutkan program sarjana atau program diploma empat kependidikan. Artinya yang berasal dari non-kependidikan pun dapat menjadi seorang guru. Dengan demikian, ketentuan ini mengisyaratkan bahwa profesi guru merupakan profesi yang terbuka. Hal ini berarti bahwa setiap orang baik dari lulusan kependidikan maupun nonkependidikan pun dapat menjadi seorang guru.

Ketentuan UUGD menyebutkan bahwa guru yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak untuk diangkat pada satuan pendidikan tertentu sebagai guru yang profesional. Dengan demikian, sudah semestinya pemerintah hanya boleh mengangkat guru dalam satuan pendidikan tertentu. Apabila hal ini dilakukan diluar ketentuan tersebut, pada dasarnya tindakan pemerintah sudah menyalahi aturan undang-undang guru dan dosen.

Penyelenggaraan pendidikan profesi guru sebelum berlakunya Undang Undang Guru dan Dosen cenderung menggunakan model konkuren (*concurrent*). Adapun lembaga yang memiliki peran untuk menghasilkan guru pada jenjang pendidikan tinggi ketika itu adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Bentuk penyelenggaraan pendidikan guru pada lembaga ini berupa pendidikan akademik dan juga pendidikan profesi. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan guru ketika itu menggunakan model konkuren (*concurrent*), model ini mengintegrasikan penguasaan bidang ilmu dan penguasaan kompetensi pedagogis.

Seiring perkembangan zaman, kebijakan pendidikan profesi guru di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen atau UUGD. Setelah berlakunya UUGD ini, model penyelenggaraan guru di Indonesia cenderung menggunakan model konsekutif. Akan tetapi disisi lain

juga masih mempertahankan model konkuren (*concurrent*) yang diselenggarakan pada perguruan tinggi LPTK. Hal tersebut dapat dicermati dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen atau UUGD (Subijanto, 2007).

Kebijakan Profesionalisme Guru dan Dosen

Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan lain sebagainya) pernyataan cita cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran (Nanang Fattah, 2013).

Suatu kebijakan mempunyai makna intensional. Oleh sebab itu, kebijakan mengatur tingkah laku seseorang atau organisasi dan kebijakan meliputi pelaksanaan serta evaluasi dari tindakan tersebut (Riant Nugroho, 2009). Aminuddin Bakry juga menjelaskan kebijakan merupakan instrumen pemerintah untuk melakukan suatu tindakan dalam bidang tertentu seperti fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, kesejahheraan, dan lain-lain yang dianggap akan membawa dampak positif bagi kehidupan warganya.

Kata "*profesionalisme*" berasal dari istilah *professional* yang dasar katanya adalah profesi (*profession*). Kata *professional* merujuk pada dua hal yang pertama adalah orang yang menyanggah suatu profesi, orang yang biasanya melakukan pekerjaan secara otonom dan dia mengabdikan diri pada pengguna jasa disertai rasa tanggung jawab atas kemampuan profesionalnya atau penampilan seseorang yang sesuai dengan ketentuan profesi. Kedua, adalah kinerja atau *performance* seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Pada tingkat tinggi, kinerja itu dimuati, unsur-unsur kiat atau seni yang menjadi ciri tampilan profesional seorang penyandang profesi (Ningrum Suprihati, 2014).

Menurut undang-undang No. 14 tahun 2005 pasal 1 ayat (1) menyatakan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Profesionalisme itu berkaitan dengan komitmen para penyandang profesi. Adapun Menurut pendapat Ali Mudlofir guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal (Ali Mudlofir, 2012). Menurut Syaiful Sagala berpendapat bahwa Guru sebagai pendidik adalah

tokoh yang paling banyak bergaul dan berinteraksi dengan para murid dibandingkan dengan personel lainnya di sekolah. Guru bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengkajian dan membuka komunikasi dengan Masyarakat (Syaiful Sagala, 2009).

Jadi, dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa guru adalah suatu sebutan yang diberikan bagi seseorang karena telah mengikuti sekolah kependidikan yang bersedia mengajarkan, mendidik, dan melatih ilmunya kepada peserta didik.

Dalam pernyataan Asep Suryana, ia menyatakan bahwa keterkaitan kebijakan pendidikan dengan peningkatan profesionalisme guru, harus bertumpu pada misi peningkatan mutu pendidikan. Maka salah satu kebijakan untuk meningkatkan profesionalisme guru tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan menyatakan: (Asep Suryana, 2007)

Pasal 2: Tujuan penyelenggaraan program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan yaitu untuk mendukung upaya percepatan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru dalam jabatan.

Pasal 3: Penyelenggaraan program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan dilaksanakan dengan mengutamakan hal berikut: a) Memungkinkan guru memiliki kesempatan lebih luas untuk memperoleh peningkatan kualifikasi akademik dengan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawabnya di sekolah. b) Dapat mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan guru dalam jabatan yang efisien, efektif, dan akuntabel serta menawarkan akses layanan pendidikan yang lebih luas tanpa mengabaikan kualitas.

Kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada BAB VI mengenai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 29 Ayat (2) menyatakan Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki: a) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); b) Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain atau psikologi; c) Sertifikat profesi guru untuk SD/MI.

Diperkuat pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru pada BAB II mengenai Kompetensi dan Sertifikasi bagian kedua Pasal 4 Ayat (1) menyatakan sertifikat pendidik bagi Guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh

Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Kebijakan profesionalisme guru merupakan bagian dari kebijakan pendidikan. Hal ini diperkuat dalam Undang-undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 BAB IV tentang Guru bagian kesatu mengenai Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi:

Pasal 8: Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 9: Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Pasal 11: (1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Pasal 13: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jadi, kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 serta Undang-undang nomor 14 tahun 2005 merupakan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi sehingga guru menjadi profesional dengan memperhatikan peraturan-peraturan serta undang-undang tersebut.

Karakteristik Profesionalisme Guru dan Dosen

Marselus R Payong menyatakan bahwa guru profesional adalah seorang ahli bidang studi (*subject matter specialist*). Setelah melewati proses pendidikan dan pelatihan yang realtif lama (kurang lebih empat tahun untuk jenjang strata satu (S1) ditambah dengan satu tahun pendidikan profesi, maka para guru dinggap memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup tentang isi mata pelajaran yang terkait dengan turuktur, konsep, dan keilmuannya (Marselus R. Payong, 2014).

Ada lima ukuran seorang guru dinyatakan profesional. *Pertama*, memiliki komitmen pada peserta didik dan proses belajarnya. *Kedua*, secara mendalam menguasai bahan ajar dan cara mengerjakannya. *Ketiga*, bertanggung jawab

memantau kemampuan belajar peserta didik melalui berbagai teknik evaluasi. *Keempat*, mampu berfikir sistematis dalam melakukan tugas dan kelima, semestinya menjadi bagian dari masyarakat belajar lingkungan profesinya (Ningrum Suprihati).

Menurut McNergney dan Joanne, ia Menyatakan bahwa mengajar sebagai profesi menuntut sejumlah karakteristik, antara lain: Rasa melayani masyarakat adalah komitmen dari seluruh waktu karirnya; Pengetahuan dan keterampilan yang pada kemampuan atas manusia pada umumnya; Penerapan penelitian dan teori dalam praktek, berkaitan dengan masalah kemanusiaan; Membutuhkan waktu yang panjang untuk latihan spesialisasinya; Adanya kontrol terhadap standar lisensi dan persyaratan masuk; Memiliki otonomi dalam membuat keputusan terkait dengan bidang kerja profesinya; Berani menerima tanggung jawab mengenai penilaian dibuat dan tindakan dilakukan dalam memberikan layanan; Komitmen untuk profesi dan klien ditandai dengan penekanan dengan layanan yang diberikan; Memiliki organisasi yang bersifat otonom, yang keanggotaannya seprofesi; Memiliki Asosiasi Profesi; Memiliki kode etik, yang membantu untuk mengklarifikasi permasalahan yang timbul sehubungan dengan layanan yang diberikan; Memiliki prestasi dan penghargaan ekonomik yang tinggi (Basri, 2019).

Standar Tenaga Pendidik (Permendiknas No. 16 Tahun 2007)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa : “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.”

Guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Berdasarkan hal ini, guru dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitasnya sebagai seorang guru, sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kondisi ini sesuai dengan kalimat fenomenal yang sering diucapkan, yaitu jika seorang ingin mengajar, ia tidak boleh berhenti belajar (Leonard, 2015)

Kompetensi yang dimaksud pada undang-undang diatas lebih diperjelas pada Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Pasal 1 yang menyatakan bahwa : “mewajibkan semua guru untuk memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang berlaku secara nasional”.

Kualifikasi akademik guru ada dua yaitu melalui pendidikan formal dan melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Kualifikasi akademik guru pada satuan

pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru (PAUD/TK/RA), guru sekolah/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), guru sekolah menengah pertama/madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), guru sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), guru sekolah dasar luar biasa/sekolah menengah luarbiasa/sekolah menengah atas luar biasa (SDLB/SMPLB/SMALB), dan guru sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK).

Implikasi Profesi Keguruan terhadap Profesionalisme Guru PAI dalam Pembelajaran Agama Islam

Menjadi guru PAI merupakan pekerjaan profesi yang menuntut keprofesionalisme tinggi, ditandai dengan penguasaan berbagai kompetensi keguruan (Kunandar, 2007). kompetensi guru berarti seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada (dimiliki) oleh seorang guru, agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. kompetensi guru adalah kemampuan guru dalam mengelola pendidikan dan pengajaran. Jadi, dapat dirumuskan bahwa kompetensi guru PAI adalah kemampuan setiap guru agama Islam dalam mengelola pembelajarannya secara profesional berdasarkan keilmuan-teoritis, etika-moral, dan ketrampilan-praktis tentang kependidikan. mendefinisikan guru PAI yang profesional adalah: (Muhaimin, 2007)

Guru yang menguasai ilmu pengetahuan agama Islam sekaligus mampu melakukan transfer ilmu pengetahuan agama Islam, internalisasi serta amaliah (implementasi); mampu menyiapkan peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang kecerdasan dan daya kreasinya untuk kemaslahatan diri dan masyarakat; mampu menjadi model dan sentral identifikasi diri dan konsultan bagi peserta didik; memiliki kepakaan informasi, intelektual, dan moral-spiritual serta mampu mengembangkan bakat, minat dan kemampuan peserta didik; dan mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam peradaban yang diridhai oleh Allah.

Dengan demikian, untuk membentuk guru PAI yang profesional, diperlukan standar kompetensi sebagai acuan untuk menilai apakah seorang guru agama Islam dapat dikatakan profesional atau tidak, sebab kompetensi ini menjadi persyaratan pokok yang harus ada dalam menjalani profesi keguruan sebagai sebuah kerja profesional. Kriteria kompetensi guru PAI semakin jelas dengan lahirnya UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mempersyaratkan empat kompetensi utama yang harus dimiliki oleh semua guru

profesional dalam melaksanakan semua kegiatan kependidikan yang bermuara pada proses pembelajaran di kelas. Dengan varian kompetensi keguruan yang ditetapkan pemerintah tersebut, diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme guru, terimplisit di dalamnya guru PAI dalam melaksanakan pembelajaran agama Islam, agar dapat dikatakan sebagai pekerja keguruan yang kompeten dan layak untuk menyandang sertifikat guru yang profesional dalam menjalankan profesi keguruannya.

Implikasi profesi keguruan terhadap profesionalisme guru PAI dapat dilihat pada dua sisi, yaitu pemerintah sebagai penentu kebijakan dalam membangun kompetensi-profesional guru PAI, dan guru PAI sendiri sebagai subyek-palaku profesionalisme keguruan dalam pembelajaran agama Islam. Upaya pemerintah untuk mencetak guru PAI yang profesional yang akan menjadi jantung-penggerak pembelajaran agama Islam di sekolah tergambar dari berbagai program yang dikerjakan pemerintah saat ini, yaitu peningkatan kompetensi paedagogik guru PAI melalui pendidikan khusus keguruan di Fakultas atau Jurusan Tarbiyah via program kualifikasi guru, sehingga semua guru PAI pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berkualifikasi D IV atau S1. Peningkatan kompetensi pribadi dan sosial guru yang ditetapkan dalam kode etik keguruan yang harus dipatuhi oleh semua guru PAI dalam menjalankan profesi keguruannya, dan dipayungi secara yuridis oleh organisasi keguruan, dan peningkatan kompetensi profesional guru PAI yang dibangun oleh pemerintah melalui program pelatihan dan workshop keguruan dan pemagangan di sekolah, sehingga setiap guru mendapatkan ketrampilan praktis yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di sekolah.

Kemudian, implikasi profesi keguruan terhadap peningkatan profesionalisme guru PAI dapat dilihat pada masing-masing kapasitas kompetensi berikut ini:

- a. Pada kompetensi paedagogik, guru PAI dituntut menguasai ilmu pengetahuan agama Islam sebagai bidang studinya secara mendalam, memahami landasan kependidikan, mengetahui psikologi dan teori belajar yang wajib diajarkan pada Fakultas atau Jurusan Tarbiyah.
- b. Pada kompetensi kepribadian, guru PAI diwajibkan memiliki komitmen keberagamaan yang relevan dengan ajaran Islam, terefleksikan dalam integritas sikap-moral yang terpuji, bertanggungjawab, dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas dan kewajiban keguruannya. Integritas kepribadian guru PAI yang mulia tidak hanya ditunjukkan ketika mengajar di sekolah, tetapi juga ketika berinteraksi dengan masyarakat luas sebagai figur tauladan yang selalu digugu dan tiru untuk menjaga wibawa dan citra guru

PAI itu sendiri.

- c. Pada kompetensi sosial, guru PAI harus memiliki komunikasi yang luwes dengan anak didik dan masyarakat, sehingga terbentuk jalinan kemitraan yang harmonis dengan semua pihak untuk mendukung keberhasilan pembelajaran PAI di sekolah.
- d. Pada kompetensi profesional, guru PAI dituntut menguasai ilmu pengetahuan agama Islam secara konseptual dan berbagai ketrampilan-praktis untuk mentransformasikannya kepada anak didik, menyusun silabus dan RPP sebagai pedoman pembelajaran, melaksanakan acara pembelajaran yang ditunjukkan secara aplikatif dalam mengelola kelas, mengatur kegiatan pembelajaran, dan menilai proses dan hasil pembelajaran berdasarkan penilaian berbasis kelas.

KESIMPULAN

Dari pengkajian topik ini, maka dapat dipetik beberapa poin kesimpulan, yaitu; profesi keguruan adalah kerja profesional yang mempersyaratkan penguasaan terhadap varian kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan khusus.

Kompetensi yang harus melekat pada seorang guru PAI yang profesional adalah kemampuan paedagogik, yaitu memiliki pendidikan yang memadai dibarengi dengan penguasaan terhadap bidang ilmu agama Islam yang diajarkan, memiliki integritas kepribadian dan moralitas yang mulia dalam menjalani profesi keguruan, mampu berkomunikasi dengan anak didik dan masyarakat luas secara harmonis-religius, dan memiliki ketrampilan (skill) khusus dalam melaksanakan profesinya sebagai guru agama Islam.

Implikasi profesi keguruan terhadap peningkatan profesionalisme guru PAI tergambar pada kemampuan (kompetensi) guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah secara profesional. Pada tataran konkritnya, implementasi profesionalisme guru PAI sebagai bentuk implikasi positif dari profesi keguruan, dapat dibaca dari meningkatnya kemampuan guru dalam merancang program pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan menilai proses dan hasil pembelajaran di kelas

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mudlofir, *Pendidik Profesional: Strategi dan Aplikasinya dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012)
- Asep Suryana, "Kebijakan Pengembangan Tenaga Pendidik Pasca Undang-Undang Guru dan Dosen", *Jurnal Administrasi Pendidikan UPI*, (2007)
- Basri, "Evaluasi Profesionalisme Guru", *Jurnal Sains Riset*, Vol. VII, No. 3 (2019)
- Cecep Darmawan, "Implementasi Kebijakan Profesi Guru Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Dalam Perspektif Hukum Pendidikan", *Jurnal Ilmu Hukum*, ISSN-p 1412-4793, ISSN-e 2684-7434, (2018)
- Hidayat, T., Rizal, A. S., & Fahrudin. (2018b). Pola Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Mahasiswa Miftahul Khoir Bandung Dalam Membentuk Kepribadian Islami. Ta'dib : Jurnal Pendidikan Islam, VII(1), 9–19. Retrieved from <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tadib/article/view/3770/2247>
- Kunandar. *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*. Jakarta: Raja Grafindo Persda, 2007.
- Leonard, "Kompetensi Tenaga Pendidik di Indonesia: Analisis Dampak Rendahnya Kualitas SDM Guru dan Solusi Perbaikannya". *Jurnal Formatif*, Vol. 2 No. 3 (2015)
- Marselus R. Payong, *Sertifikasi Profesi Guru*, (Jakarta: Indeks, 2014)
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Naima, & Erniati. (2013). Evaluasi Pendidikan : (Perkembangan Moral Keagamaan Mahasiswa STAIN Datokarama Palu). *Istiqra' : Jurnal Penelitian Ilmiah*, 1(2)
- Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013)
- Ningrum Suprihati, *Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi dan Kompetensi Guru*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014)
- Qowaid, & Setianingsih, N. (2006). Evaluasi Diklat Guru Pendidikan Agama Islam Tingkat SMA. *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 4(4)
- Riant Nugroho, *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Perumusan Kebijakan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik*, (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2009)
- Subijanto, "Profesi Guru sebagai Profesi yang Menjanjikan Pasca Undang-Undang Guru dan Dosen", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Balitbang Kemendikbud, 2007, hlm. 696.
- Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Yusuf, A. M. (2015). Asesmen dan Evaluasi Pendidikan Pilar Penyedia Informasi dan Kegiatan Pengendalian Mutu Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.